

Potensi DBH DR Kalimantan Tengah: Antara Kebutuhan dan Ketidakmampuan

Author:

Hadi Prayitno
Ahmad Taufik

The Reform Initiatives

Phone

+62 811 99 5259

Email

hadi.prayitno@tri.or.id
ahmad.taufik@tri.or.id

Website

www.tri.or.id

Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 7
Menteng, Jakarta Pusat

Kondisi Kehutanan Kalimantan Tengah


Kalimantan Tengah (Kalteng) merupakan provinsi dengan luas hutan tertinggi di Pulau Kalimantan. Berdasarkan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017 bersumber dari SK 529/Menhut-II/2012 disebutkan bahwa Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Kalteng tercatat sebesar 12.719.707 hektar dengan rincian; 12.697.165 hektar Kawasan Hutan Darat, dan Kawasan Konservasi Perairan sebesar 22.542 hektar. Luas Kawasan Hutan dan Perairan di Kalteng sebesar 82,8% dari luas daerah Provinsi Kalteng. Hal ini menunjukkan bahwa hutan menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan pembangunan dan kelestarian ekosistem lingkungan hidup.

Selain itu, Kalteng juga memiliki hutan gambut terbesar di Indonesia, yakni hutan rawa gambut di Taman Nasional Sebangau, yang berperan penting dalam sistem biosfir dan berpengaruh besar pada keseimbangan iklim dunia. Taman Nasional Sebangau ditetapkan tanggal 19 Oktober 2004 melalui SK 423/Kpts-II/2004 yang memiliki luas membentang sekitar 568.700 hektar, kemudian mengalami perubahan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor: 529/Menhut-II/2012 dengan luas menjadi 542.141 hektar.

Saat ini, Provinsi Kalteng sangat bergantung pada sektor pertanian, pertambangan, dan pengolahan kayu untuk mendukung perekonomian. Sebagian besar penduduk desa di provinsi ini terus menggantungkan kehidupan mereka pada sektor pertanian, produksi dan perdagangan produk-produk alam. Ini membuktikan bahwa modal alam telah menjadi tulang punggung perekonomian bagi Kalteng, selain sebagai sumber keragaman hayati dan ekosistem. Ini juga berarti bahwa modal alam adalah fondasi untuk menopang pertumbuhan berkelanjutan Kalteng di masa depan. Hutan gambut di Kalteng telah mengalami degradasi (kemerossotan) akibat kegiatan yang kurang bahkan tidak berwawasan lingkungan, salah satunya seperti pembakaran untuk tujuan membuka lahan, mengancam keanekaragaman hayati di TN Sebangau. Pada awal September 2018, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Kalteng merilis laporan dengan tema "Hilangnya Hutan dan Gambut Kita", dalam laporan tersebut JPIK Kalteng menunjukkan perambahan yang terjadi di Taman Nasional Sebangau (TNS) terus terjadi, perambahan tersebut menyebabkan alihfungsi lahan gambut menjadi perkebunan sawit.¹


¹ <https://www.mongabay.co.id/2018/09/09/laporan-ungkap-lahan-gambut-sebangau-jadi-kebun-sawit-begini-modusnya/>

Dalam laporan tersebut juga, JPIK Kalteng menyebutkan bahwa dari 13 titik yang dilakukan pemantauan II diantaranya berada dalam taman nasional, tepat berada di zona rehabilitasi dan zona rimba. Selain itu, JPIK Kalteng juga menemukan pembalakan liar, yang hasil kayunya diduga untuk memasok industri kayu lokal. Hasil analisis citra satelit JPIK tentang tutupan hutan TNS 2013-2015 menunjukkan, terjadi deforestasi 18.920,9 hektar, termasuk 5.120,5 hektar berada dalam satuan pengelolaan Kota Palangkaraya, yang berkorelasi dengan area terdampak kebakaran.



Sebelumnya temuan tersebut dirilis, JPIK Kalteng melaporkan telah terjadi pembukaan lahan seluas 2.000 hektar yang masuk dalam areal Kawasan TN. Sebagau. Menurut JPIK Kalteng, pembukaan lahan tersebut untuk pembangunan jalan dan jaringan irigasi. JPIK Kalteng telah memantau proyek pembukaan lahan ini sejak 2016. Dimulai dari citra satelit yang menunjukkan pembukaan hutan dan kebakaran lahan.²

Selain degradasi, deforestasi juga terus terjadi. Data tutupan hutan Kalteng 2015-2017 berkurang 323.800 hektar atau rata-rata sekitar 107.600 hektar per tahun. Dalam hitungan proyeksi dari 2018-2025, selama 10 tahun luas tutupan hutan yang hilang di Kalteng mencapai 1.692.400 hektar atau 11% dari luas wilayah Kalteng. Hal ini harus menjadi perhatian bersama, dan didorong harus menjadi prioritas daerah dalam perencanaan pembangunan Kalteng di masa depan.



Data lahan kritis 2018 di Kalteng sebesar 861.240 hektar sebagaimana data yang dirilis KLHK pada pertengahan tahun lalu. Lahan kritis di Kalteng menjadi terluas keempat secara Nasional setelah Sumut, Kalbar dan Jawa Barat. Kalteng berkontribusi 6,15% lahan kritis secara Nasional. Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius dan perlu upaya rehabilitasi dan pemulihan lahan kritis tersebut.

Refleksi Kebijakan Anggaran Kehutanan Kalteng


Anggaran kehutanan di Kalimantan Tengah cenderung meningkat setiap tahunnya, terlebih sejak berlakunya UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam UU tersebut disebutkan bahwa kewenangan Kehutanan yang semula menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota dialihkan ke Provinsi, kecuali TAHURA masih tetap menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang berlaku efektif sejak 2017. Peningkatan anggaran kehutanan sejak (2016-2017) peralihan kewenangan meningkat hampir 150%, dimana tahun sebelumnya anggaran (belanja) kehutanan hanya Rp30,5 Milyar pada TA. 2016, meningkat sebesar Rp43,9 Milyar menjadi Rp74,5 Milyar pada

² <https://www.mongabay.co.id/2017/09/25/benarkah-pembukaan-lahan-terjadi-di-dalam-kawasan-tn-sebagau/>


TA. 2017 atau tumbuh sebesar 144%. Tahun 2018 meningkat kembali menjadi Rp93,5 Milyar atau tumbuh sebesar 25,6%, dan Tahun 2019 meningkat menjadi Rp100,4 Milyar atau tumbuh sebesar 7,4%.

Meskipun, terjadi peningkatan anggaran yang signifikan pada 2016-2017, pada dasarnya peningkatan tersebut hanya terjadi pada kelompok belanja tidak langsung (BTL) kehutanan saja, artinya peningkatan belanja tersebut hanya terjadi pada belanja pegawai, karena implikasi dari berlakunya UU Pemda, di mana terjadi pengalihan personil (pegawai) dinas kehutanan tingkat Kabupaten/Kota menjadi pegawai dinas kehutanan tingkat Provinsi, yang biasa disebut P3D.³ Peningkatan tersebut terlihat pada grafik 2, justeru pada TA. 2017, kelompok belanja langsung kehutanan menjadi turun drastis sebesar Rp6,8 Milyar, menjadi Rp7,7 Milyar dari tahun sebelumnya Rp14,6 Milyar. Setelah itu, baru meningkat menjadi Rp24,2 Milyar pada TA. 2018, dan meningkat kembali pada TA. 2019 menjadi Rp31,5 Milyar.

Dari sisi proporsi belanja kehutanan terhadap belanja daerahnya, cenderung meningkat pada TA. 2017-2018,



sementara TA. 2019 meskipun secara nominal anggaran meningkat menjadi Rp100,4 Milyar, tetapi secara proporsinya menurun -0,18%, menjadi 1,84% dari belanja daerah Kalimantan Tengah.



Alokasi (politik) anggaran kehutanan di Kalteng masih sangat minim dan kurang rasional. Terlihat pada TA. 2017, alokasi anggaran (khusus) kehutanan⁴ di Kalteng hanya Rp4 Milyar atau 5,3%, tahun 2018 hanya Rp7,8 Milyar atau 8,4% dan tahun 2019 saat ini hanya 9,9 M atau 10% dari anggaran Dinas Kehutanan. Jika dibandingkan dengan jumlah Kawasan hutan di Kalteng, rata-rata anggaran kehutanan hanya Rp5.100/hektar/tahun. Dalam 3 tahun terakhir anggaran khusus kehutanan tidak lebih dari 10% anggaran dinas kehutanan. Apakah alokasi anggaran


³ Pengalihan Personil, Pendanaan, Sarana/Prasarana dan Dokumen (P3D)

⁴ Anggaran (khusus) kehutanan adalah anggaran yang berasal dari program dan kegiatan (belanja langsung dinas kehutanan) setelah dikurangi program dan kegiatan rutin.

tersebut berbanding dengan permasalahan pembalakan liar, alih fungsi kawasan hutan, kebakaran hutan dan lahan, lahan kritis, dan permasalahan tata kelola lainnya. Jika dukungan anggaran masih sangat minim, tidak banyak perubahan perbaikan dalam permasalahan hutan dan lingkungan hidup di Kalteng.

Sebenarnya permasalahan minimnya alokasi anggaran di Kalteng tidak boleh terjadi, mengingat dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA) kehutanan Kalteng sangat tinggi dan paling tinggi se Indonesia. Meskipun anggaran DBH DR tinggi, banyak Pemda masih ragu menggunakan anggaran tersebut. Padahal Menteri Keuangan sudah memberikan kepastian hukum terkait penggunaan anggaran DBH DR yang banyak di daerah tetapi tidak digunakan dan akhirnya mengendap (*idle*). Pada TA. 2017, Pemerintah melalui UU APBN 2017 telah mengakomodir terkait peralihan DBH DR dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi. Selain itu, UU APBN 2017 juga mengatur “perluasan penggunaan DBH DR”, sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 ayat (5) dan (6) huruf “C” pada UU nomor 18 tentang APBN Tahun Anggaran 2017. Perluasan penggunaan tersebut masih diakomodir pada UU APBN 2018 dan UU APBN 2019.

Kemenkeu juga menerbitkan PMK 230 Tahun 2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, dimana dalam aturan tersebut disebutkan bahwa arah kebijakan DBH DR adalah (1) Mendanai Kegiatan yang sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Mendukung program pengendalian perubahan iklim dan perhutanan sosial melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan hutan secara berkelanjutan. (3) Diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Secara lebih rinci, Dirjen Perimbangan Keuangan (DPJK) menerbitkan Perdirjen PK Nomor 1 Tahun 2018 tentang Prosedur Pembahasan, Format, dan Standar Rincian Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.



Alokasi dana bagi hasil dana reboisasi (DBH DR) Kalteng TA. 2019 sebesar Rp238,8 Milyar, atau 237,8% lebih besar dari alokasi belanja dinas kehutanan 2019. Belum lagi dari sisa belanja DBH DR yang tidak terserap pada TA. 2017-2018 sebelumnya. Pada penetapan sisa DBH DR sebelumnya yang disampaikan melalui surat direktur jenderal perimbangan keuangan (DPJK) Kementerian Keuangan pada tanggal 20 Juli 2018, bahwa Kalteng memiliki sisa definitif DBH DR sebesar Rp95,8 Milyar. Sedangkan pada 12 Maret melalui surat dari DJPK diinformasikan bahwa realisasi penggunaan DBH DR TA. 2018 di Kalteng sebesar Rp32,5 Milyar, sementara pagu indikatif DBH DR Kalteng TA. 2018 yang dialokasikan sebesar Rp224,8 Milyar. Jadi, jika dijumlahkan potensi dana DBH DR di Kalteng 2017-2019 sebesar Rp527 Milyar atau 525% lebih besar dari alokasi belanja dinas kehutanan 2019. Potensi DBH DR yang besar di Kalteng seharusnya bisa dioptimalkan penggunaannya, baik untuk rehabilitasi hutan dan lahan, percepatan perhutanan sosial, pencegahan kebakaran hutan, serta upaya pengawasan dan perlindungan hutan.

Tahun 2018, DBH DR sudah digunakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng. Realisasi dana DBH DR pada TA. 2018 sebesar Rp32,5 Milyar tersebut masih belum optimal karena hanya digunakan untuk membeli peralatan fisik untuk Karhutla saja. Sementara, pada TA. 2019, DBH DR digunakan kembali oleh Dishut Kalteng dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DR dilakukan lebih partisipatif, karena melibatkan bidang-bidang yang ada di dinas kehutanan dan KPH untuk membahas dan merumuskan program dan kegiatan yang bersumber dari DBH DR. Hasil penyusunan RKA DBH DR TA. 2019 menghasilkan RKA DBH DR dengan total anggaran sebesar Rp63,28 Milyar atau masih 26,5% dari alokasi DBH DR TA. 2019.

Rekomendasi

Saat ini, Dinas Kehutanan sedang menyusun rencana kerja (Renja) Dinas Kehutanan, hal ini dapat menjadi momentum bagi Dinas Kehutanan Kalteng untuk menyusun kembali rencana kerja, termasuk mengoptimalkan DBH DR yang belum digunakan. Selain itu perlu meyakinkan TAPD dan DPRD untuk memberikan alokasi anggaran yang lebih memadai berdasarkan rasionalisasi kondisi dan permasalahan, termasuk target yang harus diselesaikan.

Berikut rekomendasi dan yang dapat dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kalteng:

1. Mengundang stakeholder (masyarakat sipil, akademisi, rimbawan, KPH dan institusi lainnya) untuk mensinergikan rancangan kegiatan kehutanan jangka Panjang, dan melakukan identifikasi skema pembiayaannya, baik oleh APBN, APBD murni, dan DBH DR.
2. Mendorong kebijakan pembangunan rendah karbon dan berkelanjutan di Kalteng, dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta kelestarian lingkungan hidup.
3. Mempercepat akses perhutanan sosial dan melakukan pembinaan kepada kelompok tani yang sudah memiliki izin perhutanan social.
4. Menyusun rancangan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
5. Memperkuat kelembagaan KPH dalam rangka menjalankan tupoksi KPH di tingkat tapak.